

PANDUAN KERJASAMA PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFER KREDIT ANTARA UNY DAN MITRA DALAM NEGERI

I. PENDAHULUAN

Sebagai implementasi dari salah satu pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, yaitu penyelenggaraan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat dan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka UNY mempunyai peran untuk ikut memeratakan pendidikan di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dapat dilaksanakan yaitu kerjasama transfer kredit mahasiswa dengan universitas lain di Indonesia.

Kegiatan transfer kredit dalam panduan ini adalah penyelenggaraan perkuliahan di UNY, yang diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi mitra untuk menempuh sejumlah satuan kredit semester (SKS) yang mendapatkan pengakuan di perguruan tinggi mitra tersebut berdasarkan kesetaraan kurikulum.

II. TUJUAN

Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia di daerah maupun UNY. Lebih jauh lagi, kerjasama ini dapat menghasilkan mahasiswa yang mempunyai kompetensi sesuai bidang pendidikan mahasiswa. Selain itu, dengan dilaksanakan transfer kredit mahasiswa dari Universitas mitra di Universitas Negeri Yogyakarta dapat bertukar ilmu pengetahuan maupun budaya yang dimiliki masing-masing pihak.

III. MEKANISME

A. Persyaratan

Sebelum dilakukan kerjasama dengan mitra kerjasama, perlu dilakukan penjajagan/penilaian terhadap calon mitra kerjasama. Analisis yang perlu di perhatikan, meliputi:

1. kualifikasi calon mitra yang baik (minimal telah terakreditasi B oleh BAN PT)
2. ketersediaan sumber daya dari calon mitra
3. kesediaan menanggung segala resiko secara bersama
4. kesediaan dalam kemudahan pertukaran informasi

5. kerjasama saling menguntungkan
6. transparansi dalam kegiatan kerjasama
7. calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya
8. pelaksanaan kerjasama tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku

B. Peserta/Mitra/Pelaku

1. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri
2. Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta baik wilayah Regional maupun Nasional

C. Prosedur

1. Penjajakan Kerjasama

- a. Penerimaan tawaran kerjasama dari pihak mitra
 - 1) Pihak mitra kerjasama mengajukan surat permohonan kerjasama transfer kredit.
 - 2) Jajaran Kerjasama (KUIK bidang KDN) berkoordinasi dengan unit terkait untuk menentukan apakah kerjasama dapat ditindaklanjuti atau tidak.
 - 3) Jajaran kerjasama mengirimkan surat tanggapan permohonan kerjasama yang berisi kesanggupan atau ketidaksanggupan kerjasama.
 - 4) Apabila kerjasama dapat ditindaklanjuti, UNY berkoordinasi dengan pihak mitra untuk membahas rincian pelaksanaan transfer kredit termasuk membahas matrikulasi (bila diperlukan), penyesuaian mata kuliah yang akan ditempuh, waktu transfer kredit, dan pembiayaan.
 - 5) Koordinasi dengan pihak mitra untuk penyusunan Naskah Kerjasama (Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama).

2. Tahap Pengesahan

Rangkaian kegiatan pada tahap ini diawali dengan penyusunan naskah Nota Kesepahaman (NK) sebagai payung hukum yang mencakup bidang yang luas dan dilanjutkan penyusunan Perjanjian Kerjasama (PK) yang merupakan naskah kerjasama yang menuangkan teknis kerjasama yang lebih rinci. Berikut ini adalah tahapan pembuatan NK maupun PK:

- a. Isi dari NK maupun PK dibicarakan terlebih dahulu oleh pihak Universitas atau unit kerja lain (Fakultas/unit terkait) dengan mitra kerjasama. Selanjutnya butir-

butir yang telah disepakati dibuat dalam bentuk rancangan NK maupun rancangan PK.

- b. Rancangan Nota Kesepahaman maupun rancangan PK selanjutnya dikirim ke Lembaga Konsultasi dan Bagian Hukum (LKBH) UNY untuk dipelajari.
- c. Hasil koreksi dari LKBH UNY dikirim kembali ke bagian Kemitraan Dalam Negeri KUIK untuk dikoordinasikan dengan pihak mitra.
- d. Apabila naskah sudah disepakati oleh kedua belah pihak selanjutnya naskah dikonsultasikan dengan pimpinan universitas.
- e. Naskah NK maupun PK yang telah diparaf oleh pimpinan Universitas, selanjutnya disampaikan kepada Rektor UNY sebagai laporan (jika ada koreksi, diperbaiki ulang dan dikonsultasikan sampai mendapat persetujuan dari Rektor UNY)
- f. NK maupun PK yang sudah disetujui digandakan rangkap dua, masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor UNY dan pihak mitra kerjasama pada hari pelaksanaan penandatanganan. Apabila tidak memungkinkan diadakan *ceremonial*, penandatanganan dapat dilaksanakan di tempat masing-masing. (pengiriman naskah melalui pos)

3. Tahap Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Transfer Kredit

Pelaksanaan transfer kredit merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah NK maupun PK. Tahapan pelaksanaan kegiatan transfer kredit adalah sebagai berikut:

- 1) penerimaan mahasiswa transfer kredit beserta data akademik maupun data pribadi mahasiswa
- 2) matrikulasi mahasiswa transferkredit (bila diperlukan)
- 3) pelaksanaan transfer kredit di program studi terkait
- 4) monitoring dan evaluasi kegiatan setiap akhir semester
- 5) laporan kegiatan kepada mitra dan pengiriman kembali mahasiswa transfer kredit.

b. Unit Pelaksana

Supaya kegiatan kerjasama dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan maka dipandang perlu ditunjuk unit pelaksana kerjasama.

Tugas Unit Pelaksana:

- a) Membahas, merumuskan dan menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan kerjasama bersama dengan mitra
- b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama
- c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala kegiatan kerjasama dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan Universitas

4. Pembiayaan:

Rincian pembiayaan kegiatan transfer kredit setiap mahasiswa dalam 2 semester di UNY adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya (Rp)
1.	Matrikulasi (6 sks X Rp300.000,-) (bila diperlukan)	1.800.000
2.	Biaya Semester Ganjil	4.000.000
3.	Biaya Semester Genap	4.000.000
	Jumlah	9.800.000

5. Evaluasi/Monitoring:

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pelaksana kerjasama, unit kerja terkait di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, dan mitra kerjasama. Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan kerjasama untuk selanjutnya dapat dievaluasi sehingga pelaksanaan kerjasama dapat sesuai dengan program dan tujuan yang diharapkan.

6. Pemutusan Kerjasama

Kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, apabila terdapat penyimpangan yang tidak dapat di perbaiki. Pemutusan ini di lakukan setelah tidak ada lagi kesepakatan kedua belah pihak.

IV. PENUTUP

Kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah, kalangan dunia pendidikan maupun pihak swasta perlu dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia. Diharapkan Kegiatan transfer kredit antara UNY dan mitra tetap berlanjut

dalam rangka membantu instansi negeri maupun swasta untuk mengembangkan potensi yang ada.

CONTOH NOTA KESEPAHAMAN

<p>Logo Mitra</p>	<p style="text-align: center;">NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DENGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA</p>	
<p style="text-align: center;">NOMOR : NOMOR :/UN34/MOU/2014</p>		
<p>Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dua ribu empat belas, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:</p>		
<p>1.</p>	<p>: Ketua, berkedudukan di Jl., berdasarkan Surat Keputusan tentang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU;</p>	
<p>2. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.</p>	<p>: Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Kampus UNY Karang-malang Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/ KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor</p>	

Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerjasama akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan kerjasama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait dan belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI

YOGYAKARTA,

PIHAK KESATU

KETUA

.....,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

.....

CONTOH PERJANJIAN KERJASAMA

Logo Mitra



PERJANJIAN KERJASAMA
PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STRATA 1 (S1)
ANTARA
.....
DAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor:
Nomor:
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSFER KREDIT
JENJANG STRATA 1 (S1) BAGI MAHASISWA
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini, Selasa tanggal 01 Juli 2014, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1.: Wakil Rektor I Universitas, berdasarkan Keputusan Nomor: Tanggal tentang Pengangkatan Rektor Universitas, berkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Wardan Suyanto, M.A.,Ed.D.**: Wakil Rektor I Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 261/UN34/KP/2013 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Yogyakarta dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan menyelenggarakan program transfer kredit jenjang S1.
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah menjalin kerjasama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Kesepakatan Bersama antara Rektor Universitas dengan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: dan Nomor:

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerjasama mengenai penyelenggaraan **Program Transfer Kredit Jenjang Strata 1 (S1)**, selanjutnya disebut **Program Transfer Kredit S1** yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Universitas, melalui penyelenggaraan Program Transfer Kredit S1 yang dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup Penyelenggaraan Program Transfer Kredit S1 dengan didahului Matrikulasi untuk mempersiapkan mahasiswa mengikuti program tersebut yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa Universitas yang dibiayai oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

PESERTA PROGRAM TRANSFER KREDIT JENJANG STRATA 1 (S1)

Jumlah peserta program Transfer Kredit S1 tahun akademik 2014/2015 dari Universitas..... di Universitas Negeri Yogyakarta berjumlah ... orang mahasiswa dengan rincian:

- a) Program Studi Pendidikan : ...mahasiswa
- b) Program Studi Pendidikan : ...mahasiswa
- c) Program Studi Pendidikan : ...mahasiswa

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) Melakukan monitoring pelaksanaan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana **PIHAK KEDUA** lalai atau tidak memenuhi kewajiban.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a) Menerima dana untuk pembiayaan pendidikan mahasiswa sesuai dengan jadwal dan besaran yang telah disepakati.
- b) Melakukan monitoring pembiayaan pendidikan mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**.
- c) Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana **PIHAK KESATU** lalai atau tidak memenuhi kewajiban.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Membayar biaya pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan program beasiswa.
- c) Menjamin bahwa mahasiswa tidak mengundurkan diri dengan alasan apapun.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Menyelenggarakan Program Transfer Kredit S1 dan Matrikulasi.
- b) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Program Transfer S1.

c) Bertanggungjawab terhadap proses belajar mengajar kepada mahasiswa Program Transfer Kredit S1 Universitas di Universitas Negeri Yogyakarta sesuai dengan peraturan akademik dan kemahasiswaan di Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Program Transfer Kredit S1 bagi mahasiswa ditetapkan selama 2 (dua) semester berturut-turut terhitung mulai dari saat mahasiswa yang bersangkutan aktif mengikuti Program Transfer Kredit S1.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan tanggal

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Pendidikan Program Transfer Kredit jenjang S1 12 mahasiswa Universitas di Universitas Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah
1.	Matrikulasi (... sks X Rp300.000,-XMahasiswa)	
2.	Biaya Semester Ganjil (... Mahasiswa X RP.4.000.000,-)	
3.	Biaya Semester Genap (... Mahasiswa X RP.4.000.000,-)	
	Jumlah	

- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke Nomor Rekening 00005-01-30-000366-5 pada Bank Tabungan Negara Yogyakarta a.n. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Catur Tunggal Yogyakarta

Pasal 7

LAPORAN PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan pendidikan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir pelaksanaan Program Transfer Kredit jenjang S1 kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Hasil penyelenggaraan Pendidikan Program Transfer Kredit S1 merupakan pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**), Perjanjian Kerjasama ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Permohonan pembatalan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pemohon kepada Pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara

nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

Narahubung PIHAK KESATU:	Narahubung PIHAK KEDUA:
Nama :	Nama : Ch. Fajar Sriwahyuniati, M.Or.
Jabatan :	Jabatan : Ketua Bidang Kemitraan Dalam
Alamat :	Negeri
Telp/Fax :	Alamat : Gd. Rektorat Lt. 3 Sayap Utara, Jl.
Email :	Colombo No 1, Karangmalang,
	Depok, Sleman, Yogyakarta
	Telp/Fax : (0274) 520324
	Email : kerjasama@uny.ac.id

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Suatu perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK** dan dicantumkan dalam sebuah *addendum*.


PIHAK KEDUA
WAKIL REKTOR I
UNIVERSITAS NEGERIYOGYAKARTA,

PIHAK KESATU
REKTOR
UNIVERSITAS,

Drs. Wardan Suyanto, M.A.,Ed.D.

.....

**BAGAN 1
PROSEDUR MENANGGAPI TAWARAN KERJASAMA**



Catatatan:

1. Nota Kesepahaman (NK) adalah Naskah kerjasama yang berisi kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan kerjasama dan lingkup kerjasama masih bersifat umum. NK digunakan untuk memayungi Perjanjian Kerjasama.
2. Perjanjian Kerjasama (PK) adalah naskah kerjasama yang memuat teknis kegiatan kerjasama dari hak dan kewajiban, pembiayaan, pelaksanaan, dan hal teknis lainnya dalam kegiatan kerjasama. PK harus didahului dengan penandatanganan NK.

BAGAN 2 EVALUASI NK/PK

